



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
Website : www.bkd.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 0033/KPTS/BKD.Sekr/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- b. Bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut;

- a. Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua : Fungsional Ahli Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Kepala Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Kepala Bidang Inka, Kinerja Aparatur dan Fasilitas ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 6) Kepala Sub Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 7) Kepala Sub Bidang Formasi dan pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 8) Kepala Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- 9) Kepala Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 10) Kepala Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 11) Kepala Sub Bidang Kepangkatan jabatan Struktural dan Fungsional Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 12) Kepala Sub Bidang kepangkatan jabatan Fungsional tertentu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 13) Kepala Sub Bidang kepangkatan kabupaten dan Kota Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 14) Kepala Sub Bidang inka dan Dokumentasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 15) Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 16) Kepala Sub Bidang Administrasi dan Fasilitasi profesi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 17) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 18) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 19) Kepala Sub Bagian keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 20) Analis Rencana Program dan Kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

- 21) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 22) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Merumuskan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Menyajikan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai sistematika yang ada pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. Melaksanakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk penyempurnaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Mengajukan rancangan akhir Renstra Badan kepegawaian Daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Bappeda provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ISMAIL FAHMI S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan